



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100, Faks (021) 57946052

Laman: www.sumberdaya.ristekdikti.go.id;

Nomor : **B/1671/O.03/KD.02.00/2019**
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Bantuan dana beasiswa satu semester bagi mahasiswa
Program Doktor Dalam Negeri angkatan tahun 2018

03 MAY 2019

Kepada Yth.


1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
2. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana
(terlampir)

Dalam rangka memberikan kesempatan bagi dosen di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk tetap melanjutkan studi program Doktor di dalam negeri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti menyediakan fasilitas bantuan studi selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa Program Doktor (S3) angkatan tahun 2018. Mekanisme pelaksanaan seleksi/pengusulan calon penerima bantuan ini dijelaskan pada petunjuk teknis terlampir.

Pendaftaran calon penerima bantuan dana beasiswa satu semester dilakukan secara daring (*online*) dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn> yang dilakukan paling lambat **16 Mei 2019**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti



Ali Ghufron Mukti

NIP. 19620517 198903 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100, Faks (021) 57946052

Laman: www.sumberdaya.ristekdikti.go.id;

Lampiran surat

Nomor : B/1671 / D.03 / KD.02.00 / 2019
Tanggal : 03 MAY 2019

Daftar Perguruan Tinggi :

- | | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | 21 | Universitas Mulawarman |
| 2 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 22 | Universitas Muslim Indonesia |
| 3 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 23 | Universitas Negeri Jakarta |
| 4 | Institut Teknologi Bandung | 24 | Universitas Negeri Makassar |
| 5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 25 | Universitas Negeri Malang |
| 6 | Universitas Airlangga | 26 | Universitas Negeri Medan |
| 7 | Universitas Andalas | 27 | Universitas Negeri Padang |
| 8 | Universitas Bengkulu | 28 | Universitas Negeri Semarang |
| 9 | Universitas Brawijaya | 29 | Universitas Negeri Surabaya |
| 10 | Universitas Diponegoro | 30 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 11 | Universitas Gadjah Mada | 31 | Universitas Padjadjaran |
| 12 | Universitas Haluoleo | 32 | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 13 | Universitas Hasanuddin | 33 | Universitas Riau |
| 14 | Universitas Indonesia | 34 | Universitas Sam Ratulangi |
| 15 | Universitas Islam Indonesia | 35 | Universitas Sebelas Maret |
| 16 | Universitas Islam Sultan Agung | 36 | Universitas Sriwijaya |
| 17 | Universitas Jember | 37 | Universitas Sumatera Utara |
| 18 | Universitas Jenderal Soedirman | 38 | Universitas Syiah Kuala |
| 19 | Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta | 39 | Universitas Tadulako |
| 20 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 40 | Universitas Udayana |

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN DANA BEASISWA SATU SEMESTER BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR DALAM NEGERI
ANGKATAN TAHUN 2018

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

B. Latar Belakang

1. Menurut data yang diambil dari Buku Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia Tahun 2018 (PD DIKTI), jumlah dosen tetap di bawah Kemenristekdikti sebanyak 256.541 orang, dan 17.509 orang diantaranya masih bergelar dibawah Magister (S2). Artinya mereka harus segera meningkatkan kualifikasinya ke Magister (S2) apabila tetap ingin menjadi dosen, karena syarat dosen minimal berpendidikan S2 (PP No 37 Tahun 2009). Apabila sampai dengan tahun 2014 tidak berkualifikasi S2, maka dosen yang bersangkutan harus berubah status menjadi tenaga kependidikan alias nondosen atau tenaga kependidikan. Sedangkan dosen yang bergelar Magister pada saat ini berjumlah 193.164 orang, sedangkan dosen yang doktor pada saat ini berjumlah 39.941 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah dosen kita yang bergelar Doktor masih jauh dari harapan yang tertuang dalam Renstra Kementerian yaitu target dosen bergelar doktor sampai tahun 2019 adalah 41.500.
2. Pada saat ini Kemenristekdikti masih memiliki kewajiban meningkatkan jumlah kualifikasi dosen yang masih bergelar magister (S2) yaitu sebanyak 193.164 dosen yang harus meningkatkan kualifikasinya menjadi Doktor melalui beasiswa program Doktor.
3. Kapasitas atau kuota beasiswa yang setiap tahun terus berkurang, maka menimbulkan banyak usulan (permintaan) penambahan kuota untuk Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPP DN) dan Luar Negeri (BPP LN).
4. Pada tahun 2018 Kemenristekdikti tidak menyelenggarakan BPPDN. sedangkan jumlah dosen yang mendaftar beasiswa unggulan dosen dalam negeri (BUDI-DN) 357 orang dan yang menerima beasiswa hanya sebanyak 133 orang, sehingga masih terdapt dosen yang sudah terlanjur diterima di Pascasarjana Penyelenggara tidak mendapatkan beasiswa.
5. Tidak adanya alokasi beasiswa BPPDN pada tahun 2018 juga menyebabkan banyak dosen yang terlanjur studi tanpa beasiswa.
6. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka Kemenristekdikti dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan dikti memberikan bantuan dana beasiswa untuk mahasiswa program doktor dalam negeri yang tidak lolos BUDI-DN pada tahun 2018.

C. Tujuan

Memberikan kesempatan bagi dosen tetap dari perguruan tinggi dibawah lingkup Kemenristekdikti untuk tetap melanjutkan studi program Doktor di dalam negeri meskipun tidak menerima BUDI-DN tahun 2018.

D. Mekanisme

Ketentuan, tata cara pengusulan dan kriteria seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa bagi dosen Mahasiswa Program Doktor Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Bantuan ini diberikan kepada **mahasiswa aktif** Program Doktor Dalam Negeri yang berstatus dosen di lingkungan Kemenristekdikti angkatan tahun 2018;
2. Batas usia pelamar bantuan beasiswa 1 semester adalah 50 tahun terhitung pada tanggal 30 September 2019;
3. Mendaftar online di laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn>;
4. Mengunggah dokumen persyaratan antara lain :
 - a. KTM
 - b. KHS semester 1
 - c. Surat pernyataan
5. PPs penyelenggara program Doktor melakukan penstausan/usulan terhadap pelamar pada laman <http://beasiswa.ristekdikti.go.id/z> ;
6. Hanya dosen yang distatuskan/diusulkan pada tahap penstausan/pengusulan Pascasarjana yang dapat dipilih untuk diusulkan mendapatkan bantuan beasiswa ini;
7. Sehubungan dengan terbatasnya kuota, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan :
 - a. IPK semester 1;
 - b. *in breeding*
 - c. Lokasi Perguruan Tinggi penyelenggara dan Perguruan Tinggi asal;
 - d. Usia
8. Bantuan Beasiswa ini diberikan 1 (satu) semester/6 bulan.

E. Bentuk dan besaran bantuan dana beasiswa:

Bentuk bantuan Beasiswa program Doktor adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan persemester (*atcost*) sesuai dengan ketentuan di PPs penyelenggara;
2. Biaya Hidup Rp 2.500.000,-/perbulan
3. Biaya Buku Rp 500.000,-/perbulan
4. Biaya Penelitian Rp 1.000.000,-/perbulan

F. Evaluasi dan Pertanggungjawaban:

1. Pertanggungjawaban administrasi penyelenggaraan bantuan beasiswa satu semester bagi dosen yang sedang menempuh pendidikan Program Doktor dilaporkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti paling lambat 30 September 2019.
2. Kinerja akademik bagi penerima bantuan satu semester dievaluasi oleh perguruan tinggi penyelenggara dan hasilnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan dikti sebagai bentuk pertanggungjawaban paling lambat akhir tahun 2019.

Plt. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia



Juniarti D Lestari

NIP 19720629 199303 2 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Instansi Asal :
Pascasarjana Tempat Studi :
Jenjang : Doktor (S3)
Program Studi :
Angkatan : Gasal 2018/2019

Dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, bersedia untuk mendapatkan Bantuan Dana Beasiswa 1 (satu) Semester bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Dalam Negeri Angkatan 2018 dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti dan tidak menuntut pembiayaan pada semester berikutnya.

Mengetahui,
Direktur/Dekan Sekolah Pascasarjana

.....2019

Yang menyatakan,

Materai

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.